



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243  
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 18 Januari 2024

Nomor : 100.3 /22  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora

Yth. Bupati Blora  
di

Blora

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/0093, Nomor 100.3.2/095, Nomor 100.3.2/0100 tanggal 12 Januari 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora sebagai berikut:

- A. Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, sebagai berikut:
1. Konsideran “menimbang”:
    - a. huruf a agar diubah menjadi unsur filosofis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
    - b. huruf c frasa “dipandang” agar diubah menjadi “sudah”.
  2. Pemberian Tambahan Penghasilan agar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  3. Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan berpedoman pada Persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- B. Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, **telah sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, **telah sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporab);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.